



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0053 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi, dan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan promosi dan sosialisasi minat dan kegemaran membaca masyarakat Indonesia, perlu ditetapkan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
  - b. bahwa Saudara Essie Feransie Munjirin telah berhasil memenuhi segala persyaratan sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5531);
  3. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi (Berita Negara Republik Indonesia. Tahun 2021 Nomor 703);
  4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Nomor 501 Tahun 2017);
  5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Nomor 501 Tahun 2017);

Peraturan ...

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Daerah Nomor 65017 Tahun 2018);
7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Nomor 71023 Tahun 2022) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 (Berita Daerah Nomor 71012 Tahun 2023);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BUNDA LITERASI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan Ibu Essie Feransie Munjirin sebagai Bunda Literasi Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEDUA : Pelaksanaan Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman;

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Timur